

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA iPlan Protection

Tentang Produk Asuransi

AVA iPlan Protection merupakan produk Asuransi Dwiguna yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia beserta Manfaat Tahapan dan Manfaat Akhir Kontrak. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Manfaat sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum ini selama pertanggungan masih aktif.

Manfaat Produk Asuransi

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk AVA iPlan Protection ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan selama Polis masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi lebih akhir), maka Kami akan membayarkan seluruh Premi yang sudah dibayarkan oleh Anda kepada Kami sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iPlan Protection berakhir.
- Setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi lebih akhir), maka Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iPlan Protection berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iPlan Protection berakhir.

- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus produk ini atau manfaat meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut di atas adalah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Usia (Tertanggung)	Maksimum manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan per Tertanggung
30 hari - 17 tahun (Anak)	Rp 5.000.000.000,-
18 - 70 tahun (Dewasa)	Rp 10.000.000.000,-

3. Manfaat Tahapan

- Manfaat Tahapan adalah manfaat yang akan dibayarkan Kami kepada Anda setiap 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis selama Polis masih berlaku.
- Jumlah manfaat adalah sebesar 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Manfaat Tahapan ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan kepada Kami pada saat pengajuan Polis ini.

4. Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity Benefit*)

- Manfaat Akhir Kontrak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Anda sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi AVA iPlan Protection berakhir.
- Manfaat Akhir Kontrak ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan kepada Kami pada saat pengajuan Polis ini.

Persyaratan dan Tata Cara

- Pastikan bahwa Anda berusia minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat) dan Tertanggung berusia minimum 30 hari dan maksimum 50 tahun (ulang tahun terdekat).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa (e-SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - Fotokopi kartu identitas Anda yang masih berlaku.
- Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan pernyataan kesehatan (*Simplified Issued Offering*).
- Masa Pertanggungan yang tersedia adalah hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun.
- Masa Pembayaran Premi yang tersedia adalah hingga Tertanggung mencapai usia 55 tahun.
- Kami mempunyai hak membatalkan perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi keikutsertaan Asuransi belum diterima oleh Kami.

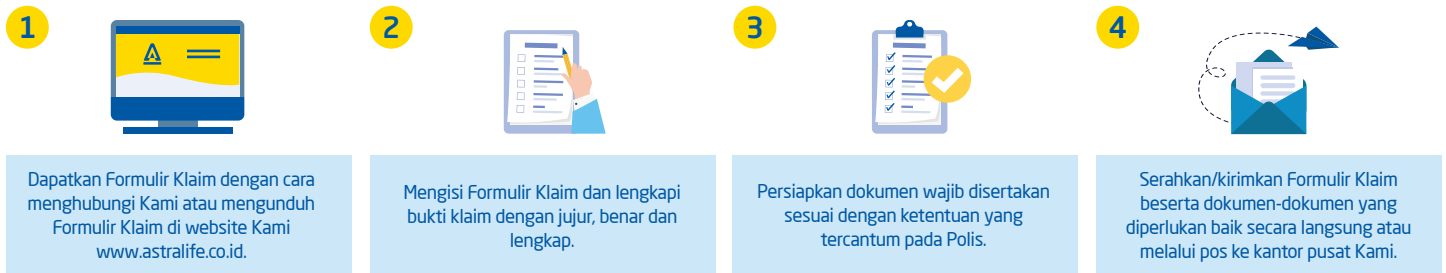
Definisi/Istilah yang Digunakan

- Anda** berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- Tertanggung** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Anda.
- Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
- Penerima Manfaat** berarti individu sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi jika Pemegang Polis meninggal dunia.
- Polis** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- Uang Pertanggungan (UP)** berarti sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang Kami bayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan pilihan Premi Anda Usia Tertanggung dan jenis kelamin Tertanggung. Minimum Rp4.524.900 dan maksimum Rp504.198.000.
- Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat dilakukannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung. Besarnya Premi Produk ini ditentukan berdasarkan pilihan *Plan* Anda.
Plan Premi per tahun yang tersedia adalah Rp1.200.000, Rp3.000.000, Rp6.000.000, Rp9.000.000 dan Rp12.000.000.
Pembayaran Premi dilakukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang Anda pilih (Bulanan, Kuartalan, Semesteran atau Tahunan).

Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

Pengajuan klaim meninggal dunia wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda atau Penerima Manfaat;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
3. Asli buku Polis;
4. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
5. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
6. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda atau Penerima Manfaat;
7. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
8. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya.

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim sebagaimana tercantum diatas, Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan jika semua persyaratan dalam Polis terpenuhi dan semua dokumen sebagaimana dipersyaratkan telah diserahkan dan diterima dengan lengkap dan benar serta telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan semua Manfaat Asuransi sesuai ketentuan Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Kami.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.
2. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh :
 - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
 - b. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
 - c. Berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum, tindakan kriminal, terorisme, anggota dari organisasi terlarang/ ilegal, termasuk didalamnya hukuman mati oleh Pemerintahan setempat.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Kami secara tertulis.

Ilustrasi Produk Asuransi

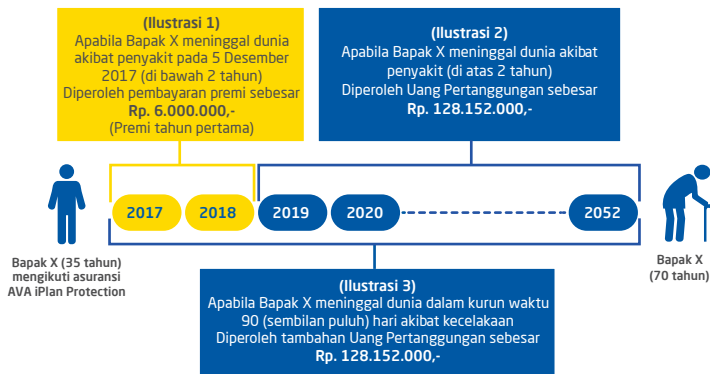
Bapak X ingin mengikuti program Asuransi AVA iPlan Protection, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Tertanggung	Bapak X
Usia Tertanggung	35 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria
Premi Bulanan	Rp 500.000,-
Uang Pertanggungan	Rp 128.152.000,-
Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Tertanggung berusia 55 tahun
Masa Pertanggungan	35 tahun (Sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun)
Tanggal Berlakunya Polis	1 Januari 2017

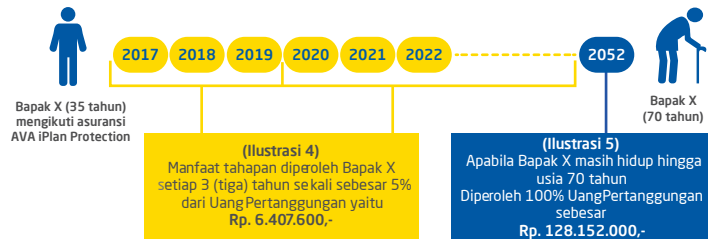
Manfaat Asuransi AVA iPlan Protection yang didapat adalah:

Manfaat Meninggal Dunia	Rp 128.152.000,-
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tambahan	Rp 128.152.000,-
Manfaat Tahapan	Rp. 6.407.600,- setiap 3 tahun
Manfaat Akhir Kontrak	Rp 128.152.000,-

Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan



Ilustrasi Manfaat Tahapan dan Manfaat Akhir Kontrak



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi produk AVA iPlan Protection sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Fasilitas Produk Asuransi

• Penebusan Polis (Surrender)

Anda dapat mengajukan penebusan Polis yang menyebabkan Polis berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kami sesuai dengan metode yang disetujui oleh Kami. Anda akan mendapatkan sejumlah nilai penebusan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan mengacu pada Tahun Polis ketika Premi terakhir dibayarkan saat mengajukan penebusan Polis.

• Pinjaman Premi Otomatis

Anda memiliki mekanisme dimana pembayaran Premi tidak dilakukan sampai akhir Masa Leluasa dan Polis memiliki Nilai Tunai maka Nilai Tunai tersebut akan digunakan sebagai pinjaman untuk membayar Premi secara otomatis agar Polis tetap berlaku. Pinjaman Premi Otomatis yang diberikan adalah sebesar jumlah Premi yang belum dibayar.

• Paid Up Assurance

Anda dapat mengajukan untuk menggunakan Nilai Tunai yang dimilikinya secara tertulis kepada Kami sebagai pembayaran Premi tunggal dimana Kami akan menyesuaikan besarnya Uang Pertanggungan dengan Nilai Tunai yang tersebut di atas, jika mencukupi dan disetujui oleh Kami.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

• Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

• Risiko Polis Tidak Aktif (Lapse)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (lapse) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

• Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi AVA iPlan Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun, apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
5. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada PT ASURANSI Jiwa ASTRA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data

- diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Produk Asuransi bukan merupakan produk PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
11. Premi sudah termasuk biaya komisi bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), sehubungan Polis Tertanggung.
12. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



Download MyAstraLife di



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@f t a astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan